



PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN

NOMOR : 05 TAHUN 2010

Tentang :

ORGANISASI, TATA KERJA DAN URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM DAN RADIOLOGI DINAS KESEHATAN KOTA BALIKPAPAN

WALIKOTA BALIKPAPAN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 56 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Balikpapan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Laboratorium dan Radiologi;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota Balikpapan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri E Nomor 02 Tanggal 8 Oktober 2008);
9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17 Seri D Nomor 17 Tanggal 27 Oktober 2008).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 780/MENKES/PER/VII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi;
 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN TENTANG ORGANISASI, TATA KERJA DAN URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM DAN RADIOLOGI DINAS KESEHATAN KOTA BALIKPAPAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Perangkat Daerah, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.

5. Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan Kota Balikpapan.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan.
7. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
8. Laboratorium Kesehatan adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
9. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
10. Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.
11. Pelayanan Radiologi adalah pelayanan medik yang menggunakan semua modalitas energi radisi untuk diagnosis dan terapi, termasuk teknik pencitraan dan penggunaan emisi radiasi dengan sinar-X, radioaktif, ultrasonografi dan radiasi radio frekuensi elektromagnetik.
12. Pelayanan Radiologi Diagnostik adalah pelayanan penunjang dan/atau terapi yang menggunakan radiasi non pegion yang terdiri dari pelayanan radio diagnostik, intaging diagnostik dan radiologi intervensional untuk menegakkan diagnosis suatu penyakit.
13. Fasilitas Pelayanan Radiologi adalah tempat untuk menyelenggarakan pelayanan radiologi.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Laboratorium dan Radiologi pada Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPT Laboratorium dan Radiologi merupakan unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala UPT yang secara teknis administratif bertanggung jawab kepada sekretaris dan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.

Pasal 4

UPT Laboratorium dan Radiologi mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan seluruh kegiatan pelayanan laboratorium serta radiologi dan melaporkan secara periodik kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, UPT Laboratorium dan Radiologi mempunyai fungsi :

- a. pelayanan pemeriksaan hematologi;
- b. pelayanan pemeriksaan kimia klinik;
- c. pelayanan pemeriksaan mikrobiologi;
- d. pelayanan pemeriksaan kimia lingkungan (air dan udara);
- e. pelayanan pemeriksaan biologi;
- f. pelayanan pemeriksaan fisika;
- g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan laboratorium;
- h. pelaksanaan pelayanan photo thorax;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT;
- j. pengelolaan administrasi pemungutan retribusi;
- k. pelaksanaan ketatausahaan UPT ;
- l. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai peraturan yang berlaku.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Laboratorium dan Radiologi terdiri dari:
 - a. Kepala ;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Laboratorium dan Radiologi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V

URAIAN TUGAS

Pasal 7

Kepala UPT Laboratorium dan Radiologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai uraian tugas :

- a. menyusun program kegiatan UPT Laboratorium dan Radiologi;
- b. melaksanakan operasional pelayanan laboratorium dan radiologi;
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian personil, peralatan laboratorium dan bahan habis pakai/reagensia;
- d. mengatur dan mengendalikan kesiapan sarana dan prasarana pelayanan pemeriksaan laboratorium dan radiologi;
- e. mengoordinasikan dan mengendalikan pemungutan retribusi pelayanan laboratorium dan radiologi;
- f. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan UPT;
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan UPT Laboratorium dan Radiologi;
- b. menyelenggarakan urusan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi;
- c. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan, umum dan kepegawaian;
- d. mengelola urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventarisasi UPT;
- e. menyusun laporan kegiatan UPT;
- f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VI

ESELON

Pasal 9

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan struktural eselon IV.b.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior di antara fungsional yang ada dan ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT Laboratorium dan Radiologi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.
- (2) Kepala UPT Laboratorium dan Radiologi berkewajiban memberi petunjuk, bimbingan dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungannya.
- (3) Jabatan fungsional pada UPT Laboratorium dan Radiologi secara teknis administratif bertanggungjawab kepada kepala Dinas Kesehatan dan secara teknis operasional bertanggungjawab kepada kepala UPT.

Pasal 13

- (1) Kepala UPT Laboratorium dan Radiologi wajib mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Kepala UPT Laboratorium dan Radiologi wajib mengikuti dan mentaati petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas Kesehatan serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh kepala UPT Laboratorium dan Radiologi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di : Balikpapan
pada tanggal : 1 Maret 2010

WALIKOTA BALIKPAPAN

Cap/Ttd

H.IMDAAD HAMID, SE

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN




H. HERU BAMBANG, SE.MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 1 570214 198403 1 005

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2010 NOMOR 05
SERI D NOMOR 05 Tanggal 2 Maret 2010

Lampiran : Peraturan Walikota Balikpapan
Nomor : 05 Tahun 2010
Tanggal : 1 Maret 2010

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
LABORATORIUM DAN RADIOLOGI**



WALIKOTA BALIKPAPAN

Cap/Ttd

H. IMDAAD HAMID, SE

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN


H. HERU BAMBANG, SE.MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19570214 198403 1 005

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2010 NOMOR 05
SERI D NOMOR 05 Tanggal 2 Maret 2010